

Kewajiban Pemilahan Sampah Di Kota Bandung Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dan Implementasi dalam Pemilahan Sampah Di Daerah Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Berdasarkan Uu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Ramli Ahmad ,Dr. Yeti Sumiyati, SH., MH

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

ramliahmad1212@gmail.com

Abstract— The problem regarding waste management and implementation in sorting waste in the Cihapit area, Bandung Wetan District has not been implemented properly. In connection with that, the purpose of this research is to understand to what extent the waste sorting process regulated in Law Number 18 of 2008 and Regional Regulation of the City of Bandung Number 9 of 2018 concerning Waste Management is carried out and understand the implementation that must be carried out by the City Regional Government. Bandung through the District so that the sorting process does not stop in the household area. This research uses a normative juridical approach, namely by examining, analyzing legal problems regarding waste management and implementation in sorting waste in the Cihapit area, Bandung Wetan District. Data collection techniques used are literature study, the results of which are analyzed by means of qualitative juridical analysis, namely by non-statistical analysis with a starting point of existing norms, principles, and legislation as positive legal norms which are then analyzed. qualitatively. Based on the results of the research that has been done, it can be seen that the waste management facilities and infrastructure that support waste sorting have not been implemented properly. The existing facilities and infrastructure in the city of Bandung, especially Cihapit Village, still do not provide a mode of transporting waste that supports waste sorting efforts. As well as this Waste Bank is not yet a definite solution to guarantee the separation of waste in each household, because the implementation of the Waste Bank has not been carried out perfectly. Until now, the Waste Bank has not been able to sort the types of waste.

Keywords— *Infrastructure , Waste Management, Waste Bank, Facilities.*

Abstrak— Permasalahan mengenai pengelolaan sampah dan implementasi dalam pemilahan sampah di daerah Cihapit Kecamatan Bandung Wetan belum terlaksana dengan baik Sehubungan dengan itu, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sampai dimanakah proses pemilahan sampah

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah itu dilaksanakan dan memahami implementasi yang harus di lakukan Pemerintah Daerah kota Bandung melalui Kecamatan agar proses pemilahan tidak terhenti di Kawasan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara mengkaji, menganalisis masalah yang bersifat hukum tentang pengelolaan sampah dan implementasi dalam pemilahan sampah di daerah Cihapit Kecamatan Bandung Wetan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yang hasilnya dianalisis dengan cara analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan analisis non-statistik dengan bertitik tolak dari norma-norma, asa-adas, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang mendukung pemilahan sampah masih belum dilaksanakan dengan baik. Sarana dan prasaran yang ada di Kota Bandung Khususnya Kelurahan Cihapit, masih belum menyediakan moda pengangkutan sampah yang mendukung upaya pemilahan sampah. Serta Bank Sampah ini belum menjadi solusi pasti untuk menjamin terjadinya pemilahan sampah di tiap rumah tangga, karena implementasi Bank Sampah belum terlaksana dengan sempurna sampai saat ini Bank Sampah belum bisa memilah macam-macam sampah yang ada.

Kata Kunci— *Sarana dan Prasarana, Pengelolaan sampah,Bank Sampah.*

I. PENDAHULUAN

Sampah merupakan masalah kompleks yang sering dihadapi, baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Masalah sampah seperti sisi lain dari kehidupan. Dimana pun itu, di pedesaan atau perkotaan—sampah selalu hadir sebagai sebuah konsekuensi dari

adanya aktivitas manusia. Setiap aktivitas barang tentu akan menghasilkan buangan atau sampah. Terlebih di perkotaan, padatnya penduduk serta meningkatnya taraf hidup masyarakat, secara tidak langsung berpengaruh pada peningkatan volume sampah. Lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara, terlihat pada landasan filosofinya bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H UUD 1945. Dengan demikian pengakuan hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asasi setiap warga negara di Indonesia dan hak konstitusional bagi setiap warga negara.

Secara garis besar jenis sampah dapat dibedakan menjadi tiga yaitu sampah organik/basah, sampah anorganik/kering, dan sampah berbahaya. Sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah kota mencakup upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah sejak dari sumber timbulannya. Pemilahan sampah ini merupakan tahapan awal yang menentukan keefektifan sistem pengelolaan sampah pada tahapan selanjutnya. Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Konsep pengelolaan sampah yang baik dan benar merupakan wujud dari pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sampai saat ini paradigma pengelolaan sampah yang digunakan adalah: Kumpul – Angkut – Buang. Namun, diperkirakan hanya sekitar 60% sampah di kota-kota besar di Indonesia yang dapat terangkut ke TPA. Paradigma Kumpul – Angkut – Buang seperti ini memiliki konsekuensi terhadap tingginya biaya operasional pengelolaan sampah karena sebagian besar biaya pengelolaan sampah digunakan untuk biaya pengangkutan yaitu sekitar 50-60% dari biaya total pengelolaan sampah. Seperti yang terjadi di Daerah Cihapit, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, pola pengangkutan sampah yang ada masih menggunakan sistem pengelolaan konvensional dimana pengangkutan sampah juga masih tidak dibedakan sehingga saat warga telah memilah sampahnya, pada akhirnya akan tercampur kembali saat diangkut. Pemilahan sampah pada tingkat rumah tangga saat ini tidak menunjukkan pengaruh pada proses pembuangan akhir. Sampah dipilah dua kali, dan menyebabkan proses pemilahan pertama yang terjadi di tingkat rumah tangga menjadi tidak berarti. Tanpa diiringi dengan fasilitas yang sebanding dengan kebutuhan, maka usaha-usaha yang telah dilakukan masyarakat dalam memilah sampah akan menjadi sia-sia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana pengaturan pemilahan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah ? dan Bagaimana implementasi kewajiban pemilahan sampah oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung melalui Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan untuk pengangkutan sampah rumah tangga ke TPS

melalui proses pemilahan?

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk memahami sampai dimanakah proses pemilahan sampah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah itu dilaksanakan.
2. Untuk memahami implementasi yang harus dilakukan Pemerintah Daerah kota Bandung melalui Kecamatan agar proses pemilahan tidak terhenti di Kawasan rumah tangga.

II. LANDASAN TEORI

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengartikan “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Agar terjamin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukan upaya pengendalian yang bijak dan pengawasan yang berkesinambungan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting sebagai suatu upaya strategis dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi memerlukan kerja sama dari semua pihak dan aspek. Salah satu aspek penting yaitu kurangnya peraturan hukum pengelolaan sampah berdampak pada tidak efisiennya pengelolaan sampah di Indonesia. Peraturan hukum yang ada mengatur sistem pengelolaan sampah secara spesifik. Peraturan yang terbaru Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah tidak diimplementasikan dengan baik karena rendahnya tingkat pelayanan pengelolaan sampah. Pasal 3 Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, “Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan Daerah Kota yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya”. Mengenai tugas Pemerintah Daerah dijelaskan di dalam Pasal 5 ayat (1) Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, “Pemerintah Daerah Kota bertugas menjamin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 angka 7 Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Lalu mengenai sampah spesifik dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah spesifik, sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Dari Pasal 3 Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, diketahui bahwa tujuan “Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan Daerah Kota yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya”. Mengenai tugas Pemerintah Daerah dijelaskan di dalam Pasal 5 ayat (1) Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, “Pemerintah Daerah Kota bertugas menjamin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”. Dari Pasal 5 ayat (1) Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur mengenai kewajiban “Pemerintah Daerah Kota bertugas menjamin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”. Sementara di dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan mengenai kewajiban Pemerintah Daerah Kota dalam upaya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan di lingkup masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Masalah tidak terlaksananya pengangkutan terpilah ini terjadi karena kurangnya sarana dan pra sarana pengangkutan terpilah yang ada di Kota Bandung. Sarana dan prasarana di Kota Bandung bisa di bilang sudah ketinggalan zaman dan tidak bisa mendukung upaya pengangkutan terpilah. Tidak adanya sistem pengangkutan terpilah di hampir seluruh wilayah Kota Bandung khususnya daerah Cihapit Kecamatan Bandung Wetan bisa dianggap menjadi faktor yang berpotensi mempengaruhi keputusan rumah tangga dalam melakukan pemilahan sampah. Peran serta masyarakat dalam pemilahan sampah perlu ditunjang dengan ketersediaan sistem pengangkutan terpilah.

Kelurahan Cihapit sebagai pengelola pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan Bandung Wetan pun mengakui bahwa dalam hal ini sarana pengangkutan terpilah masih belum tersedia di wilayahnya dan PD.Kebersihan belum mampu memfasilitasi sarana pengangkutan terpilah kepada setiap Kecamatan dan

Kelurahan. Dengan tidak adanya fasilitas pengangkutan terpilah maka Kelurahan Cihapit hanya mampu memaksimalkan sarana pengangkutan yang ada. Sarana pengangkutan terpilah yang dimiliki Kelurahan Cihapit saat ini hanya melalui bank sampah, pada kenyataannya, Bank Sampah ini belum menjadi solusi pasti untuk menjamin terjadinya pemilahan sampah di tiap rumah tangga. Perlu digaris bawahi petugas pengumpul sampah hanya akan mengangkut dan mengumpulkan sampah – sampah an organik kepada tiap rumah tangga yang menjadi anggota bank sampah. Selain itu, fungsi bank sampah disini masih dapat digolongkan sebagai pengepul.

V. SARAN

1. Pemerintah Daerah Kota Bandung sebaiknya lebih memperhatikan dalam menghubungkan sistem TPS-3R hingga ke tingkat rumah tangga. Hal ini bisa dilakukan dengan misalnya memberikan bantuan atau subsidi (baik secara penuh atau parsial) tempat pilah sampah di tingkat rumah tangga, bantuan gerobak dengan pengumpulan terpisah (organik dan anorganik) dari rumah tangga ke TPS-3R, dan pengadaan moda pengangkutan terpisah dari TPS-3R ke industri daur ulang.
2. Pihak pengelola bank sampah dalam hal ini di naungi oleh Kecamatan Bandung Wetan melalui Kelurahan Cihapit sebaiknya untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat meliputi kampanye masal dilakukan melalui penyebaran poster, iklan media cetak, kampanye di sekolah agar jumlah nasabah yang menabung sampah semakin meningkat sehingga masyarakat memahami cara memperlakukan sampah dengan baik dan benar. Hal tersebut diperlukan kader-kader yang aktif di setiap RT atau RW untuk mengajak warga lain agar ikut menabung sampah di bank sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Donny Iqbal, Bandung Yang Terus Dirundung Masalah Sampah, <https://www.mongabay.co.id/2017/02/22/bandung-yang-terus-dirundung-masalah-sampah/> (Diakses tanggal 09 maret, Pukul 23:11).
- [2] Mohammad Rivan dan Yeti Sumiyati, *Pencemaran Sungai Akibat Limbah B3 Perusahaan Laundry dan Upaya Pengendaliannya Terkait Penetapan Prosedur Perizinan Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prosiding Ilmu Hukum, Vol.4, No.2 ,2018, Bandung, Hlm 770.
- [3] Maulina, A.S.,. *Identifikasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilahan Sampah Di Kecamatan Cimahi Utara Serta Faktor Yang Mempengaruhinya*. *Journal of Regional and City Planning*, 23(3), pp.177-96, 2012.
- [4] Candrakirana, R. *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta*. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), Hlm. 581-601, 2015.
- [5] Enri Damanhuri. *Pengelolaan Sampah*. Institut Teknologi Bandung (ITB), Tri Padmi, Bandung, Hlm 9, 2003.